



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email.fk@fk.uns.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 12956a /UN27.06/KP/2015**

**Tentang :**

**PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016**  
**BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**


- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Pelaksanaan Perkuliahan pada semester Agustus 2015 – Januari 2016 di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat Dosen untuk memberi Tutor dan Kuliah Penunjang kepada Mahasiswa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr, M.Si sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**    **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016 BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

- Pertama        : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tutor dan pemberi Kuliah penunjang pada ***Blok 26 : Pengobatan Komplementer*** semester Agustus 2015 – Januari 2016 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (mahasiswa Angkatan 2012);
- Kedua         : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 s/d 31 Januari 2016 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di    : Surakarta  
Pada tanggal    : 7 Oktober 2015  
Dekan,



**Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si**  
**NIP. 196507271997021001**

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH MAHASISWA SEMESTER 7  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016  
BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

**STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT )**

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan
1.	Balgis, dr, M.Sc, CM.FM 196407191999031003	Penata / III-c	Kuliah
2.	Endang Listyaningsih Suparyanti, dr, M.Kes 196408101998022001	Penata / III-c	Kuliah
3.	Ida Nurwati, dr, M.Kes 196502031997022001	Pembina / IV-a	Kuliah
4.	Joko Sudarsono, S.Farm, MPH, Apt 1986121120130201	Penata Muda Tk I / III-b	Kuliah
5.	Kisrini, Dra, M.Si, Apt 195508041983032001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah
6.	Lilik Wijayanti, dr, M.Kes 196903051998022001	Pembina / IV-a	Kuliah
7.	Muthmainah, dr, M.Kes 196607021998022001	Pembina / IV-a	Kuliah
8.	Paramasari Dirgahayu, dr, Ph.D 196604211997022001	Pembina / IV-a	Kuliah
9.	Ruben Dharmawan, dr, Ir, Ph.D 195111201986011001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah
10.	Selfi Handayani, dr, M.Kes, Sp.Ak 196702141997022001	Penata / III-c	Kuliah
11.	Siti Ma'rufah, M.Sc, Apt 1985012620130201	Penata Muda Tk I / III-b	Kuliah
12.	Yul Mariyah, Dra, M.Si, Apt 195103291983032001	Pembina / IV-a	Kuliah

Dekan,

  
Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si  
NIP. 196507271997021001